



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 10.a TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10.a Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan data statistik perkembangan penduduk di tiap desa;
 - b. bahwa dalam rangka pertimbangan obyektif untuk memberikan jaminan kelancaran dan tertibnya pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2012, sehingga Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10.a Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10.a Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4876);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 10.a TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 10.a Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II pada Pasal 4 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Mekanisme perhitungan ADD bagi 59 desa definitif sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:
 - a. 60 % dari Rp. 5.697.500.000,- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 3.418.500.000,- (Tiga milyar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dibagi secara merata kepada 59 desa definitif dengan rincian Rp. 57.940.678,- (Lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah) untuk setiap desa.
 - b. 40 % dari 5.697.500.000,- (Lima milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 2.279.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) dibagi secara proporsional kepada 59 desa definitif.
- (2) Pembagian bantuan keuangan bagi desa sebesar 40 % secara proporsional sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf b dalam Peraturan Bupati ini, ditentukan berdasarkan rumus dengan menggunakan Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagai berikut:

- a. Variabel Independen Utama, terdiri dari:
 1. Tingkat Kemiskinan ;
 2. Pendidikan Dasar ;
 3. Tingkat Kesehatan ; dan
 4. Keterjangkauan Desa.
- b. Variabel Independen Tambahan, terdiri dari:
 1. Stabilitas Desa ;
 2. Jumlah Penduduk ; dan
 3. Luas Wilayah

(3) Nilai Bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Bupati ini, ditetapkan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)= Bobot/Jml Bobot
1. Tingkat Kemiskinan	3	0.17
2. Keterjangkauan Desa	3	0.17
3. Tingkat Kesehatan	2	0.11
4. Pendidikan Dasar	2	0.11
5. Jumlah Penduduk	2	0.11
6. Stabilitas Desa	4	0.22
7. Luas Wilayah	2	0.11
	18	1.00

(4) Variabel tingkat stabilitas desa sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) pada variabel 6 dalam Peraturan Bupati ini, didasarkan atas tingkat permasalahan yang timbul di desa dan tindak lanjut penanganannya, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Desa dikategorikan **Sangat Stabil** dan diberikan nilai 3, apabila permasalahan yang timbul di desa dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat desa atau tidak ada masalah di desa yang penanganannya diselesaikan oleh pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten;
- b. Desa dikategorikan **Cukup Stabil** dan diberikan nilai 2, apabila permasalahan yang timbul di desa tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah dan masyarakat desa tapi harus diselesaikan oleh pemerintah kecamatan ; dan
- c. Desa dikategorikan **Tidak Stabil** dan diberikan nilai 1, apabila permasalahan yang timbul di desa tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan tapi harus diselesaikan oleh pemerintah kabupaten.

(5) Jumlah Alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa untuk pembayaran bantuan keuangan bagi 59 Desa Definitif dan 15 Desa persiapan se-Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan Tahun 2012 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran III pada Pasal 10 ayat (5) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan operasional pemerintah desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf (a) dalam Peraturan Bupati ini, meliputi kegiatan rutin pemerintahan desa sebagai berikut:
- a. Kebutuhan Alat Tulis Menulis Kantor ;
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan ketentuan:
 1. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kecamatan maksimal 1 (satu) hari :
Transport pulang pergi : Menyesuaikan dengan biaya transport setempat.
Lumpsum : Rp. 50.000,-/hari
 2. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Kabupaten maksimal 1 (satu) hari :
Transport pulang pergi : Menyesuaikan dengan biaya transport setempat.
Lumpsum : Rp. 100.000,-/hari
 3. Perjalanan Dinas Dari Desa Ke Luar Daerah Kabupaten (dalam propinsi) maksimal 3 (tiga) hari :
Akomodasi dan Penginapan : Rp. 350.000,-/hari
Uang Makan : Rp. 100.000,-/hari
Uang Saku : Rp. 100.000,-/hari
 4. Perjalanan dinas keluar propinsi disesuaikan dengan standar biaya perjalanan dinas setara golongan III.
 - c. Biaya Konsumsi Rapat ;
 - d. Biaya pemilihan sangadi bagi desa yang akan melaksanakan pilsang ;
 - e. Insentif bagi RT dan Linmas ;
 - f. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa ;
 - g. Biaya perbaikan dan perawatan kendaraan dinas sangadi ; dan
 - h. Dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional pemerintahan desa.
- (2) Penggunaan Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pasal 9 huruf b dalam Peraturan Bupati ini meliputi :
- a. 30 % untuk kegiatan fisik di desa, meliputi ;
 1. Pembuatan gorong-gorong ;
 2. Pembangunan balai desa;
 3. Rehabilitasi balai desa/ rehabilitasi kantor desa ;
 4. Pembuatan jalan setapak/ jalan desa ;

5. Pembuatan Drainase/ Saluran Air;
 6. Pengadaan Katinting desa; dan
 7. Pengadaan Tanah Kas Desa/ Tanah Bengkok, dan lain sebagainya.
- b. 20 % untuk kegiatan Badan Permusyawaratan Desa/ BPD, seperti;
1. Insentif atau penunjang kinerja BPD ;
 2. Kebutuhan Alat Tulis Menulis untuk kegiatan BPD ;
 3. Perjalanan Dinas BPD;
 4. Pakaian Dinas BPD ;
 5. Biaya Konsumsi Rapat BPD ;
- c. 10 % untuk penunjang kegiatan Pemberdayaan PKK, seperti:
1. Pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan PKK;
 2. Pengadaan konsumsi rapat - rapat PKK;
 3. Pengadaan Pakaian PKK;
 4. Biaya sosialisasi PKK ditingkat dusun; dan
 5. Kegiatan lomba PKK dan kegiatan - kegiatan PKK lainnya.
- d. 10 % untuk operasional pemuka agama yang ada di desa yang terdiri dari Imam dan pegawai Syari'i, Pendeta dan Penatua, Gembala :
1. Insentif bagi Imam dan pegawai Syari'i, Pendeta dan Penatua, Gembala ; dan
 2. Pengadaan Pakaian dan perlengkapan lainnya bagi pemuka agama.
- e. 10 % untuk operasional lembaga adat yang ada di desa, seperti;
1. Insentif bagi ketua dan anggota lembaga adat ;
 2. Pengadaan pakaian adat; dan
 3. Biaya konsumsi rapat lembaga adat.
- f. 10 % untuk kegiatan pemberdayaan pemuda dan olahraga, seperti:
1. Biaya kegiatan perkemahan pemuda diluar desa ;
 2. Pengadaan alat - alat olahraga;
 3. Kegiatan lomba dan pertandingan olahraga yang melibatkan pemuda ;
 4. Biaya konsumsi rapat pemuda ; dan
 5. Perjalanan dinas forum pemuda di desa dan kegiatan pemuda lainnya.
- g. 5 % untuk operasional lembaga pemberdayaan masyarakat desa, seperti ;
1. Insentif bagi lembaga pemberdayaan masyarakat desa ;
 2. Pengadaan pakaian lembaga pemberdayaan masyarakat desa; dan
 3. Biaya konsumsi rapat.

- h. 5 % untuk operasional petugas Hansip (Linmas) yang ada di desa;
1. Insentif bagi petugas Hansip (Linmas) ; dan
 2. Pengadaan pakaian hansip.
- (3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan, kegiatan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas prinsip prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
- (4) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya yang dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran keuangan dilengkapi dengan Surat Pertanggungjawaban lainnya.
- (5) Rincian penggunaan, peruntukan dan pembagian Alokasi Dana Desa tercantum dalam *Lampiran III* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Molibagu
pada tanggal 13 AGUSTUS 2012
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, 


HERSON MAYULU

Diundangkan di Molibagu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

GUNAWAN M. LOMBU

	10	Meyambanga	57.940.678	152	0,0031	35	0,0027	0	0,000	10	0,001	3	0,004	55	0,000	1114	0,002	0,013	29.247.573	87.188.251
	11	momajia II	57.940.678	71	0,0015	33	0,0026	0	0,000	26	0,002	3	0,004	31	0,000	1138	0,002	0,012	27.501.921	85.442.599
	12	Poilolahunga	57.940.678	101	0,0021	36	0,0028	0	0,000	24	0,002	2	0,003	25	0,000	697	0,001	0,011	24.219.448	82.160.126
	13	Tonala	57.940.678	184	0,0038	29	0,0023	0	0,000	4	0,000	3	0,004	30	0,000	1050	0,002	0,012	28.050.723	85.991.401
	14	Sinombayuga	57.940.678	98	0,0020	29	0,0023	3	0,000	18	0,001	3	0,004	73	0,000	884	0,002	0,012	26.798.958	84.739.636
	15	saibuah	57.940.678	89	0,0018	37	0,0029	10	0,001	17	0,001	3	0,004	81	0,000	827	0,002	0,013	28.947.555	86.888.233
PINOLOSIAN	1	Linawan	57.940.678	315	0,0064	21	0,0016	15	0,001	19	0,001	3	0,004	38,82	0,000	956	0,002	0,017	37.974.983	95.915.661
	2	Linawan I	57.940.678	127	0,0026	21,5	0,0017	63	0,006	37	0,003	3	0,004	5,25	0,000	896	0,002	0,018	41.427.272	99.367.950
	3	Nunuk	57.940.678	205	0,0042	21,5	0,0017	0	0,000	23	0,002	3	0,004	57,02	0,000	1334	0,003	0,014	32.411.914	90.352.592
	4	Ilo mab	57.940.678	598	0,0122	22	0,0017	56	0,005	24	0,002	3	0,004	9,65	0,000	1017	0,002	0,027	60.490.306	118.430.984
	5	pinolosian	57.940.678	113	0,0023	22,5	0,0018	10	0,001	14	0,001	3	0,004	48,78	0,000	1058	0,002	0,012	27.564.141	85.504.819
	6	Pinolosian Selatan	57.940.678	325	0,0066	22	0,0017	47	0,004	30	0,002	3	0,004	6,67	0,000	594	0,001	0,020	44.988.054	102.928.732
	7	Tolotoyon	57.940.678	630	0,0129	22	0,0017	17	0,002	18	0,001	3	0,004	8,66	0,000	1293	0,003	0,024	54.163.360	112.104.038
	8	kombol	57.940.678	112	0,0023	27,5	0,0022	55	0,005	25	0,002	3	0,004	62,73	0,000	1618	0,003	0,018	42.147.020	100.087.698
PINOLOSIAN	9	lungkap	57.940.678	61	0,0012	34	0,0027	25	0,002	44	0,003	3	0,004	43,36	0,000	813	0,002	0,015	34.047.808	91.988.286
TENGAH	1	Adow	57.940.678	133	0,0027	65	0,0051	2	0,000	12	0,001	3	0,004	50,2	0,000	1120	0,002	0,015	34.420.813	92.361.491
	2	Adow selatan	57.940.678	127	0,0026	64	0,0050	0	0,000	7	0,001	3	0,004	40,5	0,000	755	0,001	0,014	30.991.564	88.932.242
	3	Tobayagan	57.940.678	169	0,0035	75	0,0059	15	0,001	14	0,001	3	0,004	75	0,000	1360	0,003	0,019	42.288.393	100.229.071
	4	matando	57.940.678	91	0,0019	30	0,0024	0	0,000	25	0,002	3	0,004	75	0,000	1247	0,002	0,013	28.806.328	86.747.006
	5	Torosik	57.940.678	408	0,0063	53	0,0042	0	0,000	0	0,000	3	0,004	60	0,000	618	0,001	0,018	40.631.335	98.572.013
	6	Deaga	57.940.678	62	0,0013	60	0,0047	0	0,000	11	0,001	3	0,004	5	0,000	487	0,001	0,012	26.240.953	84.181.631
PINOLOSIAN	1	Matandoi	57.940.678	155	0,0032	64	0,0050	7	0,001	10	0,001	3	0,004	650	0,004	338	0,001	0,018	40.597.383	98.538.061
TIMUR	2	Dumagin B	57.940.678	66	0,0013	80	0,0063	2	0,000	6	0,000	3	0,004	43,12	0,000	729	0,001	0,014	31.182.361	89.123.039
	3	Dumagin A	57.940.678	171	0,0035	85	0,0067	0	0,000	0	0,000	3	0,004	1895	0,011	1137	0,002	0,027	62.307.736	120.248.414
	2	Ongguncil	57.940.678	87	0,0018	96	0,0075	37	0,003	4	0,000	3	0,004	2500	0,015	1215	0,002	0,034	77.133.834	135.074.312
	3	pidung	57.940.678	68	0,0014	67	0,0053	50	0,005	57	0,004	3	0,004	2000	0,012	418	0,001	0,032	72.163.244	130.103.922
	4	Modis1	57.940.678	65	0,0013	98	0,0077	0	0,000	79	0,006	3	0,004	15	0,000	503	0,001	0,020	44.516.169	102.456.847
	5	Posilagon	57.940.678	75	0,0015	108	0,0085	0	0,000	3	0,000	3	0,004	30	0,000	920	0,002	0,016	36.376.908	94.317.586
	6	liligon	57.940.678	62	0,0013	110	0,0086	30	0,003	12	0,001	3	0,004	1500	0,009	343	0,001	0,027	61.032.748	118.973.426
	7	Dayow	57.940.678	63	0,0013	96	0,0075	29	0,003	16	0,001	3	0,004	200	0,001	885	0,002	0,019	43.909.585	101.850.263
	JUMLAH KESELURUHAN		3.418.500.000	8313		2164,1		1216	0,110	1532	0,110	175	0,220	18620,78	0,110	56851	0,110	1	2.279.000.000	5.697.500.000

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *RM*

HERSON MAYULU
HERSON MAYULU

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 17 TANGGAL 13 AGUSTUS 2012

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 10.a TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ALOKASI DANA DESA (ADD)

DAFTAR REKAPITULASI BANTUANG KEUANGAN BAGI DESA TAHUN 2012
UNTUK DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	DESA	DIBAGI MERATA UNTUK 15 DESA (Rp.)	BANTUAN KEUANGAN BAGI DESA PERSIAPAN TAHUN 2012																JUMLAH BANTUAN TAHUN 2012 UNTUK 59 DESA		
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA								VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN										
				Kemiskinan		Keterjangkauan		Kesehatan		Pendidikan		Stabilitas Desa		Luas Wilayah		Kependudukan		Bobot Desa (BDx)	Jlh ADDP (Rp)			
				KK	KVM	Jarak Km	KVJK	Penderita Peny. Menular	KVS	<9 Thn	KVP	Nilai	KVSD	Luas (Km)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP					
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1	BOLAANG UKI	1 Motolohu	55.000.000																		55.000.000	
		2 Pintadia	55.000.000																			55.000.000
		3 Salongo Timur	55.000.000																			55.000.000
		4 Salongo Barat	55.000.000																			55.000.000
		5 Trans Patoa	55.000.000																			55.000.000
		6 Halabulo	55.000.000																			55.000.000
		7 Biniha Selatan	55.000.000																			55.000.000
POSIGADAN		1 Ilolehuma	55.000.000																		55.000.000	
		2 Pakuku Jaya	55.000.000																		55.000.000	
		3 Nunuka Raya	55.000.000																		55.000.000	
		4 Milangodaa Utara	55.000.000																		55.000.000	
		5 Meyambanga Timur	55.000.000																		55.000.000	
		6 Molosipat	55.000.000																		55.000.000	
		7 Mamalia III	55.000.000																		55.000.000	
		8 Inosota	55.000.000																		55.000.000	
JUMLAH KESELURUHAN			825.000.000																	825.000.000		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

HERSON MAYULU

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

NOMOR 17 TANGGAL 13 AGUSTUS 2012

TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 10.a TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (AD

DAFTAR RINCIAN PERUNTUKKAN DAN PEMANFAATAN
ALOKASI DANA DESA SE KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2012

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH DANA	RINCIAN PERUNTUKKAN DAN PEMANFAATAN										
				OPERASIONAL PEMERINTAHAN DESA	FISIK DAN PEMBERDAYAAN	RINCIAN PENGGUNAAN FISIK DAN PEMBERDAYAAN								
						FISIK	BPD	PKK	PEMUKA AGAMA	LEMBAGA ADAT	PEMUDA	LPM	HANSIP (LINMAS)	
						30%	20%	10%	10%	10%	10%	5%	5%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	BOLAANG UKI	1	MOLIBAGJ	137.795.969	41.333.791	96.457.178	28.937.153	19.291.436	9.645.718	9.645.718	9.645.718	9.645.718	4.822.859	4.822.859
		2	POPODU	135.884.645	40.763.394	95.119.252	28.535.775	19.023.850	9.511.925	9.511.925	9.511.925	9.511.925	4.755.963	4.755.963
		3	SONDANA	112.127.222	33.633.167	78.489.055	23.546.717	15.697.811	7.848.906	7.848.906	7.848.906	7.848.906	3.924.453	3.924.453
		4	TOLONDADU	81.866.497	24.553.949	57.306.548	17.191.964	11.461.310	5.730.655	5.730.655	5.730.655	5.730.655	2.863.327	2.863.327
		5	TOLONDADU I	97.758.520	29.327.556	68.430.964	20.529.289	13.686.193	6.843.096	6.843.096	6.843.096	6.843.096	3.421.548	3.421.548
		6	TOLONDADU II	94.534.509	28.360.353	66.174.156	19.352.247	13.234.831	6.617.416	6.617.416	6.617.416	6.617.416	3.308.708	3.308.708
		7	TABILAA	88.211.034	26.463.310	61.747.724	18.524.317	12.349.545	6.174.772	6.174.772	6.174.772	6.174.772	3.087.386	3.087.386
		8	TOL JAYA	91.734.739	27.520.422	64.214.317	19.264.295	12.842.863	6.421.432	6.421.432	6.421.432	6.421.432	3.210.716	3.210.716
		9	SOGUO	87.671.174	26.301.352	61.369.822	18.410.947	12.273.964	6.136.982	6.136.982	6.136.982	6.136.982	3.063.491	3.063.491
		10	SALONGO	85.428.480	25.623.544	59.799.936	17.939.981	11.959.987	5.979.994	5.979.994	5.979.994	5.979.994	2.989.997	2.989.997
		11	PINOLANTUNGAN	92.514.552	27.754.366	64.760.186	19.428.056	12.952.037	6.476.019	6.476.019	6.476.019	6.476.019	3.238.009	3.238.009
		12	DUDEPO	101.589.233	30.475.770	71.112.463	21.333.739	14.222.493	7.111.246	7.111.246	7.111.246	7.111.246	3.555.623	3.555.623
		13	TANGAGAH	84.457.439	25.337.232	59.120.207	17.736.062	11.824.041	5.912.021	5.912.021	5.912.021	5.912.021	2.956.010	2.956.010
		14	BINIHA	81.219.155	24.365.747	56.853.409	17.056.023	11.370.682	5.685.341	5.685.341	5.685.341	5.685.341	2.842.670	2.842.670
		15	BINIHA TIMUR	78.925.119	23.677.536	55.247.583	16.574.275	11.049.517	5.524.758	5.524.758	5.524.758	5.524.758	2.762.379	2.762.379
		16	DUMINANGA	83.312.955	24.993.887	58.319.069	17.495.721	11.663.814	5.831.907	5.831.907	5.831.907	5.831.907	2.915.953	2.915.953
		17	BAK'DA	143.292.624	42.987.787	100.304.837	30.091.451	20.060.967	10.030.484	10.030.484	10.030.484	10.030.484	5.015.242	5.015.242
		18	SOPUTA	87.363.231	26.203.969	61.154.262	18.346.279	12.230.852	6.115.426	6.115.426	6.115.426	6.115.426	3.057.713	3.057.713
		19	SINANDAICA	103.067.376	30.920.213	72.147.163	21.544.149	14.429.433	7.214.716	7.214.716	7.214.716	7.214.716	3.607.358	3.607.358
		20	PANGIA	96.042.697	29.412.809	66.629.888	20.588.965	13.725.978	6.862.989	6.862.989	6.862.989	6.862.989	3.431.494	3.431.494
		21	MOTOLOHU	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		22	PINTADIA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		23	SALONGO TIMUR	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000

	24	SALONGO BARAT	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
	25	BINIIHA SELATAN	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
	26	TRANS PATOA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
	27	HALABULO	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
J u m l a h			2.351.797.170	735.539.151	1.646.258.019	493.377.405	329.251.604	164.625.802	164.625.802	164.625.802	164.625.802	82.312.901	82.312.901

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	POSIGADAN	1	BOTULIOJU	80.290.448	24.087.134	56.203.314	16.860.994	11.240.663	5.620.331	5.620.331	5.620.331	5.620.331	2.810.166	2.810.166
		2	TOLJUTU	83.320.165	24.993.050	58.324.116	17.497.235	11.664.823	5.832.412	5.832.412	5.832.412	5.832.412	2.916.206	2.916.206
		3	MILANGODAA	87.336.626	26.200.968	61.135.658	18.340.691	12.227.128	6.113.564	6.113.564	6.113.564	6.113.564	3.056.782	3.056.782
		4	MILANGODAA BARAT	87.726.112	26.317.834	61.408.278	18.422.484	12.281.656	6.140.828	6.140.828	6.140.828	6.140.828	3.070.414	3.070.414
		5	SINOMBAYUGA	84.739.636	25.421.891	59.317.745	17.795.324	11.863.549	5.931.775	5.931.775	5.931.775	5.931.775	2.965.887	2.965.887
		6	SAKTI	84.671.937	25.401.581	59.270.356	17.781.107	11.854.071	5.927.036	5.927.036	5.927.036	5.927.036	2.963.518	2.963.518
		7	LUWOO	83.318.089	24.995.427	58.322.662	17.496.799	11.664.532	5.832.266	5.832.266	5.832.266	5.832.266	2.916.133	2.916.133
		8	PILOLAHUNGA	82.160.126	24.643.038	57.512.088	17.253.625	11.502.418	5.751.209	5.751.209	5.751.209	5.751.209	2.875.604	2.875.604
		9	MOMALIA I	96.376.551	28.912.965	67.463.586	20.239.075	13.492.717	6.746.359	6.746.359	6.746.359	6.746.359	3.373.179	3.373.179
		10	MOMALIA II	85.442.599	25.632.780	59.809.819	17.342.946	11.961.964	5.980.982	5.980.982	5.980.982	5.980.982	2.990.491	2.990.491
		11	MAYEMBANGA	87.188.251	26.153.475	61.031.776	18.309.533	12.206.355	6.103.178	6.103.178	6.103.178	6.103.178	3.051.589	3.051.589
		12	TONALA	85.991.401	25.797.420	60.193.981	18.358.194	12.038.796	6.019.398	6.019.398	6.019.398	6.019.398	3.009.699	3.009.699
		13	MANGGADA	93.560.696	28.063.209	65.492.487	19.847.746	13.098.497	6.549.249	6.549.249	6.549.249	6.549.249	3.274.624	3.274.624
		14	SAIEUAH	86.888.233	26.066.470	60.821.763	18.246.529	12.164.353	6.082.176	6.082.176	6.082.176	6.082.176	3.041.088	3.041.088
		15	LION	83.301.882	24.990.565	58.311.317	17.493.395	11.662.263	5.831.132	5.831.132	5.831.132	5.831.132	2.915.566	2.915.566
		16	NUNUKA RAYA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		17	PAKUJU JAYA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		18	ILOHELUMA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		19	MILANGODAA UTARA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		20	MEYAMBANGA TIMUR	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		21	MAMALIA III	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		22	INOSOTA	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
		23	MOLOSIPAT	55.000.000	16.500.000	38.500.000	11.550.000	7.700.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	3.850.000	1.925.000	1.925.000
J u m l a h				1.732.312.752	519.693.826	1.212.618.926	363.785.673	242.523.785	121.261.893	121.261.893	121.261.893	121.261.893	60.630.946	60.630.946

3	PINOLOSAN	1	LINAWAN 1	95.367.950	29.810.385	69.557.565	20.367.270	13.911.513	6.955.757	6.955.757	6.955.757	6.955.757	3.477.878	3.477.878
		2	LINAWAN	95.915.661	28.774.698	67.140.963	20.142.289	13.428.193	6.714.096	6.714.096	6.714.096	6.714.096	3.357.048	3.357.048
		3	NUNUK	90.352.592	27.105.778	63.246.814	18.974.044	12.649.363	6.324.681	6.324.681	6.324.681	6.324.681	3.162.341	3.162.341

		4	ILOMATA	118.430.984	35.529.295	82.901.689	24.870.507	16.580.338	8.290.169	8.290.169	8.290.169	8.290.169	4.145.084	4.145.084
		5	PINOLCSIAN	85.504.819	25.651.446	59.853.373	17.956.012	11.970.675	5.985.337	5.985.337	5.985.337	5.985.337	2.992.669	2.992.669
		6	PINOLCSIAN SELATAN	102.928.732	30.873.620	72.050.112	21.515.034	14.410.022	7.205.011	7.205.011	7.205.011	7.205.011	3.602.506	3.602.506
		7	TOLTOYON	112.104.038	33.631.211	78.472.827	23.541.843	15.694.565	7.847.283	7.847.283	7.847.283	7.847.283	3.923.641	3.923.641
		8	KOMBOT	100.087.698	30.026.309	70.061.389	21.018.417	14.012.278	7.006.139	7.006.139	7.006.139	7.006.139	3.503.069	3.503.069
		9	LUNGKAP	91.988.286	27.596.486	64.391.800	19.317.540	12.878.360	6.439.180	6.439.180	6.439.180	6.439.180	3.219.590	3.219.590
				896.680.760	259.004.228	627.676.532	188.302.960	125.535.306	62.767.653	62.767.653	62.767.653	62.767.653	31.383.827	31.383.827

4	PINOLCSIAN	1	MATAINDO	86.747.006	26.024.102	60.722.904	18.216.871	12.144.581	6.072.290	6.072.290	6.072.290	6.072.290	3.036.145	3.036.145
	TENGAH	2	TOROSIK	95.572.013	29.571.604	69.000.409	20.700.123	13.800.082	6.900.041	6.900.041	6.900.041	6.900.041	3.450.020	3.450.020
		3	ADCW SELATAN	88.932.242	26.679.673	62.252.569	18.675.771	12.450.514	6.225.257	6.225.257	6.225.257	6.225.257	3.112.628	3.112.628
		4	ADCW	92.361.491	27.708.447	64.653.044	19.395.913	12.930.609	6.465.304	6.465.304	6.465.304	6.465.304	3.232.652	3.232.652
		5	DEAGA	84.181.631	25.254.489	58.927.142	17.578.143	11.785.428	5.892.714	5.892.714	5.892.714	5.892.714	2.946.357	2.946.357
		6	TOBAYAGAN	100.229.071	30.068.721	70.160.350	21.048.105	14.032.070	7.016.035	7.016.035	7.016.035	7.016.035	3.508.017	3.508.017
			J u m l a h	551.023.454	155.307.036	385.716.418	115.714.925	77.143.284	38.571.642	38.571.642	38.571.642	38.571.642	19.285.821	19.285.821

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	PINOLOSIAN	1	MOTANDOI	96.538.061	29.561.418	68.976.643	20.692.993	13.795.329	6.897.664	6.897.664	6.897.664	6.897.664	3.443.832	3.448.832
	TIMUR	2	DUMAGIN B	89.123.039	26.736.912	62.386.127	18.715.833	12.477.225	6.238.613	6.238.613	6.238.613	6.238.613	3.119.306	3.119.306
		3	DUMAGIN A	120.248.414	36.074.524	84.173.890	25.252.167	16.834.778	8.417.389	8.417.389	8.417.389	8.417.389	4.208.694	4.208.694
		4	ONGGUNOI	135.074.312	40.522.294	94.552.018	28.365.606	18.910.404	9.455.202	9.455.202	9.455.202	9.455.202	4.727.601	4.727.601
		5	DAYOW	101.850.263	30.555.079	71.295.184	21.388.555	14.259.037	7.129.518	7.129.518	7.129.518	7.129.518	3.564.759	3.564.759
		6	PIDUNG	130.103.922	39.031.177	91.072.745	27.321.824	18.214.549	9.107.275	9.107.275	9.107.275	9.107.275	4.553.637	4.553.637
		7	MODISI	102.456.847	30.737.054	71.719.793	21.515.933	14.343.959	7.171.979	7.171.979	7.171.979	7.171.979	3.585.990	3.585.990
		8	POSILAGON	94.317.586	28.295.276	66.022.310	19.806.693	13.204.462	6.602.231	6.602.231	6.602.231	6.602.231	3.301.116	3.301.116
		9	ILIGON	116.973.426	35.692.028	83.281.398	24.984.419	16.656.280	8.328.140	8.328.140	8.328.140	8.328.140	4.164.070	4.164.070
	Jumlah			990.685.370	297.205.761	693.480.109	208.044.033	138.696.022	69.348.011	69.348.011	69.348.011	69.348.011	34.674.005	34.674.005
	JUMLAH TOTAL			6.522.500.000	1.956.750.002	4.565.750.004	1.369.725.001	913.150.001	456.575.000	456.575.000	456.575.000	456.575.000	228.287.500	228.287.500

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN, *[Signature]*

HERSON MAYULU